

## KONSTRUKSI - JASA

2017

UU NO. 2, LN.2017/NO.11

### UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas ekonomi masyarakat guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;</li><li>- Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 21.</li><li>- Dalam Undang-Undang diatur tentang Jasa Konstruksi yang berisi : Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan jasa konstruksi; Asas dan Tujuan; Tanggung Jawab dan Kewenangan; Usaha Jasa Konstruksi; Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi; Tenaga Kerja Konstruksi; Pembinaan; Sistem Informasi Jasa Konstruksi; Partisipasi Masyarakat; Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif.</li></ul>
CATATAN	1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.